

POLISI DAN PENJAHAT

(Oleh : Drs. DPM. SITOMPUL, SH)

Apabila kita memperhatikan dalam berbagai berita di surat kabar dapat dijumpai berita-berita tentang penjahat yang melakukan kejahatan.

Keberhasilan Polisi menumpas kejahatan jika dimuat berulang kali di surat kabar, dapat mengakibatkan timbul rasa bangga terhadap korps polisi. Tetapi jika kejahatan tertentu yang "sadis" dalam tempo yang lama belum juga dapat dibongkar polisi, ada kecenderungan tanda tanya dari kelompok-kelompok masyarakat mengapa cara kerja polisi demikian ?

Sarjana yang bernama Lombroso "memimpikan" adanya ciri-ciri atau type-type tubuh penjahat dengan melakukan penelitian kondisi ukuran pisik para penjahat di dalam penjara.

Tetapi dalam kenyataan di lapangan hasil penelitian Lombroso tersebut ternyata tidak dapat dipakai sebagai patokan. Karena ciri-ciri tubuh profil penjahat sangat kabur jika akan dirumuskan secara tegas dalam wujud yang kongkrit.

Memang ada sekelompok ahli tertentu yang berusaha untuk merumuskan profil penjahat melalui bunyi pasal-pasal dalam Hukum Pidana misalnya pasal 103 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tetapi tidak selalu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sangsi pidana dapat dijatuhi hukuman di Pengadilan, terbukti masih banyaknya para penjahat yang berkeliaran di luar penjara (Lembaga Pemasarakatan).

Tugas memerangi kejahatan bukanlah hal yang ringan, penjahat-penjahat yang berkeliaran di luar lembaga pemasyarakatan cukup banyak jumlahnya. Lagi pula para penjahat tersebut tidak mempunyai baju seragam serta tidak punya ciri-ciri umum yang dapat dipakai sebagai patokan. Memang ada seorang

Penjahat di luar penjara (Lembaga Pemasarakatan).

Tidak semua penjahat dapat terjaring atau ditangkap Polisi. Banyak penjahat-penjahat karena keahliannya dan bernasib baik atau di luar jangkauan hukum pidana belum dapat ditangkap polisi.

Penjahat-penjahat yang berada di luar penjara tersebut, berkeliaran dan bercampur baur dalam tata pergaulan masyarakat. Golongan penjahat ini kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan warga masyarakat biasa, karena mereka berpura-pura taat pada hukum, tetapi apabila ada kesempatan mereka dengan cepat dapat melakukan kejahatan. Masalahnya akan menjadi rumit jika data-data tentang penjahat yang berada diluar penjara datanya tidak lengkap.

Kesulitan-kesulitan polisi untuk menjaring penjahat di luar penjara karena dipengaruhi adanya beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Undang-Undang.
2. Faktor Penegak Hukumnya.
3. Faktor sarana/alat-alat.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor situasi.

Ad. 1. Faktor Undang-Undang

Persoalan-persoalan yang dapat timbul dari masalah Undang-Un-

dang, antara lain : Seorang penjahat dapat lolos dari jangkauan hukuman pidana, karena adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perundang-undangan. Jika diteliti ada kata-kata yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang tidak jelas artinya atau kata-kata dalam pasal tersebut amat luas artinya kalau ditafsirkan. Dapat juga terjadi karena pasal Undang-Undang tersebut diterjemahkan dari bahasa Belanda sehingga kurang tepat artinya. (Prof. Dr. Soerjono Soekanto 1986 : 11).

Ad. 2 Faktor penegak hukumnya.

Kemajuan perkembangan jaman yang pesat, menuntut ditingkatkannya kemampuan para penegak hukum, antara lain polisi.

Bekal pengetahuan dasar ilmu kepolisian yang didapat dibangku pendidikan Polisi, harus dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dilapangan dan kursus-kursus singkat kejuruan. Kurikulum pendidikan polisi yang mantap berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan tugas di lapangan dan dalam jangkauan kurun waktu ke masa-masa yang akan datang diharapkan dapat mewujudkan polisi-polisi yang tangguh dan profesional serta dicintai masyarakatnya.

Ad. 3 Faktor sarana/alat.

Peralatan sebagai penunjang pelaksanaan untuk memerangi penjahat, merupakan salah satu faktor yang penting. Keterbatasan peralatan yang dimiliki Polisi saat ini dapat mempengaruhi keberhasilan tugas maksimal memerangi kejahatan.

Ad. 4 Faktor Masyarakat.

Untuk memerangi kejahatan diperlukan juga bantuan informasi dan daya tangkal dari warga masyarakat. Karena pada hakekatnya para penjahat yang berkeliaran di luar penjara tersebut bercampur baur dalam tata pergaulan masyarakat. Informasi-informasi dengan cara melapor yang cepat kepada polisi merupakan salah satu bantuan yang amat berharga bagi Polisi. Keengganan (rasa segan) untuk melapor/menjadi saksi dalam peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilihatnya, merupakan keuntungan bagi si-penjahat.

Ad. 5 Faktor situasi.

Situasi kemacetan lalu-lintas, keadaan cuaca hujan gelap gullita dan ketakutan warga masyarakat merupakan situasi yang membawa keberuntungan bagi pelaksanaan aksi kejahatan.

Faktor situasi keberuntungan lain yang dapat meloloskan para

penjahat dari jaringan hukum, jika sipenjahat tersebut diselubungi dengan situasi suatu kekuasaan, atau diselubungi dengan status sosial yang tinggi, misalnya ;kekayaan, nama baik dan kepopulerannya dalam masyarakat, dan lain-lain.

Penjahat-penjahat yang melakukan kejahatannya dalam selubung wewenang jabatannya cenderung sulit untuk diketahui, karena mereka biasanya terdiri dari orang-orang yang terhormat.

Perang melawan penjahat yang dilakukan Polisi bertambah "ramai" apabila para penjahat kambuhan dan residivis mewariskan ajaran-ajaran tehnik kejahatan yang ia miliki kepada "yuniornya" dengan melalui kursus singkat berbentuk cerita-cerita pengalaman tentang kehebatannya. Kursus singkat tentang kejahatan itu dapat dipelajari melalui cerita-cerita pengalaman dari seorang penjahat yang telah berpengalaman. Cerita dari penjahat yang telah berpengalaman diceritakan kepada penjahat-penjahat kecil. Pelaksanaan cerita pengalaman kejahatan tersebut dapat dilakukan di dalam penjara, ditempat-tempat yang sepi, dirumah, dan lain-lain.

Jika kesemuanya itu berjalan seperti uraian tersebut di atas perang melawan kejahatan yang dilakukan oleh Polisi tidak akan ada

habisnya, walaupun terbuka kemungkinan jatuhnya korban kedua belah pihak yaitu Penjahat atau Polisi.

Para penjahat dewasa ini dalam melakukan kejahatannya cenderung menggunakan kekerasan fisik. Alasan-alasan kenapa para penjahat cenderung melakukan kekerasan, karena mereka beranggapan :

1. Penjahat tersebut mempunyai anggapan bahwa kejahatannya itu hanya akan berhasil kalau dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik (senjata api, pisau, golok).
2. Untuk membuktikan keberaniannya, para penjahat tersebut sengaja melakukan kekerasan fisik agar ia disegani dalam kelompoknya.
3. Adanya kelainan jiwa dalam diri si penjahat tersebut. Misalnya : penjahat tersebut menganggap bahwa orang lain sebagai penyebab penderitaannya itu dan ia membalas dendam.

4. Kekerasan fisik yang dilakukannya itu dengan tujuan agar ia tidak tertangkap polisi.

Kekerasan-kekerasan fisik yang dilakukan para penjahat itu dapat terjadi pada siang hari maupun malam hari, dan dapat menimpa polisi yang berpakaian dinas maupun polisi yang berpakaian preman.

Uraian yang disajikan diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang dihadapi oleh Polisi, bahwa apabila mode kejahatan dengan kekerasan telah melanda masyarakat, terbuka kemungkinan Polisiilah yang pertama-tama akan menerimanya.

Adalah merupakan suatu persoalan tersendiri bagaimana Polisi dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan dengan kekerasan, tanpa menjadikan Polisi sebagai korban sia-sia dalam melakukan tugasnya.

-----000000-----

*) Penulis adalah staf Pengajar di PTIK, yang saat ini sedang tugas belajar di Pasca Sarjana Ilmu Hukum, U.I.